



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2859/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 28 Oktober 2025

Kepada Yth. :
Direktur PT Arta Sedana Singaraja
Jalan Pulau Komodo I Nomor 9, Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Terhadap Akuisisi Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akuisisi PT Hardys Retailindo Oleh PT Arta Sedana Singaraja)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data tentang proses akuisisi melalui wawancara serta data terkait lainnya yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101185
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**Judul: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27
TAHUN 1998 TERHADAP AKUISISI KEPAILITAN PADA PERSEROAN
TERBATAS (STUDI KASUS AKUISISI PT HARDYS RETAILINDO OLEH
PT ARTA SEDANA SINGARAJA)**

A. Tujuan Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang:

1. Proses akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Propertindo
2. Untuk mengetahui keterlibatan PT Arta Sedana Propertindo dalam proses pembayaran hutang akibat kepailitan yang dialami oleh PT Hardys Retailindo.

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa latar belakang PT Arta Sedana Propertindo memutuskan untuk melakukan akuisisi terhadap PT Hardys Retailindo?
2. Apakah PT Arta Sedana mengetahui kondisi keuangan dan operasional PT Hardys Retailindo sebelum proses akuisisi diputuskan?
3. Apa tujuan utama dari akuisisi tersebut dilakukan, apakah untuk ekspansi bisnis, penyelamatan aset, atau tujuan lainnya?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan berdasarkan RUPS di PT Arta Sedana sebelum melakukan akuisisi ini?
5. Sejauh mana keterlibatan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam menyetujui akuisisi tersebut?
6. Bagaimana bentuk akuisisi yang dilakukan? Apakah berupa akuisisi saham atau akuisisi aset?
7. Berapa banyak jumlah akuisisi yang sekarang sudah dapat dilakukan?

8. Apakah ada kendala administratif atau hukum selama proses akuisisi berlangsung?
9. Apakah ada perjanjian atau klausul khusus terkait dengan utang yang disepakati antara PT Arta Sedana dan PT Hardys Retailindo?
10. Apakah terjadi perjanjian dengan para kreditor terkait penyelesaian kewajiban utang PT Hardys Retailindo?
11. Bagaimana dampak akuisisi tersebut terhadap kinerja PT Arta Sedana Singaraja setelah pengambilalihan?





LAMPIRAN 03

DATA PERUSAHAAN DAN INFORMAN PENELITIAN

1) Narasumber

Nama : I Ketut Artadi Putra

Jabatan : Komisaris

PROFIL PERUSAHAAN PT ARTA SEDANA SINGARAJA	
DIMOHONKAN OLEH	
Nama	: Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri
Email	: kadekesa014@gmail.com
Nomor HP	: 083142648218
Tanggal Permohonan	: 14 Desember 2025 pukul 23:08:12
Tanggal Pembayaran	: 14 Desember 2025 pukul 23:12:40
Tujuan Permohonan	: Mencari Informasi Perseroan
INFORMASI BERKAS PDF	
Waktu Unduh PDF	: 14 Desember 2025 pukul 23:29:44
Telah diunduh	: 3 kali
VERIFIKASI BERKAS PDF	
	
1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan	
JENIS PERUBAHAN	
Jenis Perubahan	: 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan - Direksi dan Komisaris
DATA PERSEROAN	
Nama Perseroan	: ARTA SEDANA SINGARAJA
Nama Singkatan	:
Nomor SP Data Perseroan	: AHU-AH.01.09-0209233
Tanggal SP Data Perseroan	: 03 Juni 2024
Jenis Perseroan	: PMDN NON FASILITAS
Jangka Waktu Perseroan	: TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	: TERTUTUP
Nomor Telepon	: 03623301710

Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, SH., M.KN.
Kedudukan Notaris : KABUPATEN BULELENG

Nomor Akta : 64
Tanggal Akta : 28 Mei 2024

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JALAN PULAU KOMODO 1 Nomor 9
Kode Pos : 81119
Kelurahan : BANYUNING
Kabupaten : KABUPATEN BULELENG
Provinsi : BALI

MAKSUD DAN TUJUAN

Daftar Kegiatan Usaha
Data KBLI Tahun : 2017

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya
2	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya
3	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak
4	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

47	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
----	-------	--	--

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000.	1.000	Rp. 1.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000.	250	Rp. 250.000.000

MODAL DISETOR

Rp 250.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I KETUT ARTADI PUTRA	KOMISARIS	BALI KABUPATEN BULELENG	-	18	Rp. 18.000.000
PUTU GEDE SEDANA	DIREKTUR	BALI KABUPATEN BULELENG	-	182	Rp. 182.000.000
MADE DIAN DWI YANTI	KOMISARIS UTAMA	BALI KABUPATEN BULELENG	-	50	Rp. 50.000.000
RATNA TRI ANITA, S.E.,	KOMISARIS	BALI KABUPATEN BULELENG	-	-	-



LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN





LAMPIRAN 05

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

PUTUSAN NOMOR 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

PUTUSAN NOMOR 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

PUTUSAN NOMOR 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



PUTUSAN

Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTA SEDANA PROPERTINDO, yang diwakili oleh Direktur Putu Gede Sedana, berkedudukan di Jalan Pulau Komodo I Nomor 9, Banyuning Tengah, Kecamatan Buleleng, Singaraja, Bali 81119, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arjaya Umi Martina & Partners, beralamat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 61, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018; sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Terhadap:

1. **EGGA INDRAGUNAWAN, S.H.;**
2. **LALU BAYU, S.H.;**
3. **ALI VITALI, S.H.;**
4. **IDHO SEDEUR NALLE, S.H.**, keempatnya adalah Tim Kurator PT Hardys Retalindo (Dalam Pailit), PT Grup Hardys (Dalam Pailit), Ir. I Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit) yang diangkat sebagai Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 09 November 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Nuzul Hakim & Partners, beralamat di Nagamas Building Lantai 1, Room 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1 Nomor 14-16, Jakarta Selatan 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018; sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n :

1. **PT HARDYS RETAILINDO (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe, Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
 2. **PT GROUP HARDYS (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe, Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
 3. **Ir. GEDE AGUS HARDIAWAN (Dalam Pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe, Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
- sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengalihan hak sewa Pertokoan Mandra Giri Gianyar dan Pertokoan Hardys Seririt dibatalkan berdasarkan putusan perkara *a quo*;
3. Membatalkan seluruh perbuatan hukum berupa perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa atas harta pailit (boedel) sebagai berikut:
 - Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa antara PT Arta Sedana Propertindo (Tergugat I) dengan Ir. I Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit) (Tergugat IV) mengenai Hak Sewa atas seluruh asset Pertokoan Mandra Giri Gianyar berupa Bangunan Pertokoan Permanen berlantai III dengan luas bangunan 4.505,47 M² (empat ribu lima ratus lima koma empat puluh tujuh meter persegi) beserta fasilitas pendukungnya yang terletak di Jalan Ngurah Rai Gianyar yang dibangun di atas tanah Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Desa Gianyar, Gambar Situasi Nomor 492/1984 tertanggal 12 Maret 84, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (kecuali 6 toko menghadap ke Selatan dan 1 toko menghadap ke Timur) yang berada di atas sebidang tanah Hak Pakai Nomor 99/Desa Gianyar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana tercantum dalam Situasi Nomor 492/1984 tertanggal 12 Maret 1984, setempat dikenal sebagai Hardys Malls Gianyar atau Pertokoan Mandra Giri Gianyar; (I Gede Agus Hardiawan)

- Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa antara PT Arta Sedana Propertindo (Tergugat I) dengan PT Hardys Retailindo (Dalam Pailit) (Tergugat II) mengenai Hak Sewa atas seluruh asset Pertokoan Hardys Seririt berupa bangunan pertokoan permanen berlantai 3 (tiga) yang berada di atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 555/Seririt seluas lebih kurang 925 M² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 20 Februari 2004 Nomor 00011/ Seririt/2004 yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terdaftar atas nama Nyonya Aida, setempat dikenal sebagai Hardys Seririt, Jalan Ngurah Rai Nomor 1, Seririt, Buleleng (PT Hardys Retailindo);
- 4. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*); Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal menyangkut dari segi acara (*eksepsi processueel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal menyangkut dari segi acara yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*eksepsi plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-G. Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 8 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengalihan hak sewa Pertokoan Mandra Giri Gianyar dan Pertokoan Hardys Seririt dibatalkan berdasarkan putusan perkara *a quo*;
3. Membatalkan seluruh perbuatan hukum berupa perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa atas harta pailit (boedel) sebagai berikut:
 - Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa antara PT Arta Sedana Propertindo (Tergugat I) dengan Ir. I Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit) (Tergugat IV) mengenai Hak Sewa atas seluruh asset Pertokoan Mandra Giri Gianyar berupa Bangunan Pertokoan Permanen berlantai III dengan luas bangunan 4.505,47 M² (empat ribu lima ratus lima koma empat puluh tujuh meter persegi) beserta fasilitas pendukungnya yang terletak di Jalan Ngurah Rai Gianyar yang dibangun di atas tanah Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 99, Desa Gianyar, Gambar Situasi Nomor 492/1984 tertanggal 12 Maret 84, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (kecuali 6 toko menghadap ke Selatan dan 1 toko menghadap ke Timur) yang berada di atas sebidang tanah Hak Pakai Nomor 99/Desa Gianyar atas nama Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Gianyar terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana tercantum dalam Situasi Nomor 492/1984 tertanggal 12 Maret 1984, setempat dikenal sebagai Hardys Malls Gianyar atau Pertokoan Mandra Giri Gianyar; (I Gede Agus Hardiawan)

- Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa antara PT Arta Sedana Propertindo (Tergugat I) dengan PT Hardys Retailindo (Dalam Pailit) (Tergugat II) mengenai Hak Sewa atas seluruh asset Pertokoan Hardys Seririt berupa bangunan pertokoan permanen berlantai 3 (tiga) yang berada di atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 555/Seririt seluas lebih kurang 925 M² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 20 Februari 2004 Nomor 00011/Seririt/2004 yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terdaftar atas nama Nyonya Aida, setempat dikenal sebagai Hardys Seririt, Jalan Ngurah Rai Nomor 1, Seririt, Buleleng (PT Hardys Retailindo);
- 4. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*); Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor /Kas/G.Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby.;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Tergugat IV yang melakukan pengalihan hak sewa Hardys Seririt dan Hardys Malls Gianyar berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 15, tanggal 09 Desember 2016, antara Turut Termohon Kasasi III/Tergugat IV dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 17, tanggal 09 Desember 2016, antara Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang dibuat oleh Notaris Yualita Widyadhari, S.H., MKn.;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon Kasasi/Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Turut Termohon Kasasi I, II, dan III memindahkan dan menyerahkan hak sewa atas seluruh asetnya dalam perkara ini kepada Pemohon Kasasi dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Para Turut Termohon Kasasi dinyatakan pailit oleh pengadilan, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa perjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa antara Pemohon Kasasi dengan Para Turut Termohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan batal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 34, 36 ayat (3), 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/ Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN Niaga Sby., tanggal 8 Agustus 2018, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARTA SEDANA PROPERTINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTA SEDANA PROPERTINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 112 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Muamalat Tower, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ahmad Kusna Permana, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Peri Hantono, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Aditomo Ariyanto Peri Hutomo Law Firm, berkantor di Graha Adhitama, Jalan Mujair Raya Nomor 16, Jatipadang (TB. Simatupang) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap:

1. **EGGA INDRAGUNAWAN, S.H.;**
2. **LALU BAYU, S.H.;**
3. **ALI VITALI, S.H.;**
4. **IDHO SEDEUR NALLE, S.H.;**

Keempatnya adalah Tim Kurator PT. Hardys Retalindo (dalam pailit), PT. Grup Hardys (Dalam Pailit), Ir. I Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Nuzul Hakim & Partners, berkantor di Nagamas Building Lantai 1 Room 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A-1 Nomor 14-16 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;

5. **IR. GEDE AGUS HARDIAWAN** (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali, dalam

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Herry Soebagyo, dan kawan,
Para Advokat, pada Kantor Hukum HR-Soebagyo & Partners,
berkantor di Ruko Paris Square Blok B2-49, BSD City,
Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
22 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **NY. YULITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.**, Notaris Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, beralamat di Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 9 Suite 9, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat;
2. **PT. HARDYS RETAILINDO** (dalam pailit), berkedudukan di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
3. **PT. GROUP HARDYS** (dalam pailit), berkedudukan di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali.
4. **MOHAMMAD MA'MUN, S.H., M.Kn.**, selaku PPAT wilayah Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 99 Wringinagung, Gambiran, Banyuwangi;
5. **I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn.**, selaku PPAT wilayah Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 27 Amlapora, Karang Asem;
6. **MAHATMAN FILIANO SUTAWAN, S.H. M.Kn.**, selaku PPAT wilayah Kabupaten Gianyar, berkedudukan di Jalan By Pass Prof Dr. Ida Bagus Mantra Nomor 99, Ketewel, Gianyar Bali;
7. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 54, Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
8. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

GIANYAR, berkedudukan di Jalan Sahadewa Nomor 7
Komplek Civic Centre, Gianyar, Bali;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN-NIAGA SBY. jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 17 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan lain-lain yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang pada gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melakukan pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) dan mencatatkan pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) merupakan tindakan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual sebagai berikut:
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 23 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 25 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 27 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkannya Putusan Pernyataan Pailit Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Membatalkan seluruh perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 242/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor114/Karangasem,

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 234/Karangasem/2003, seluas 2.900 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00690. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;

b. Akta Jual Beli Nomor 241/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 115/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2004 Nomor 235/Karangasem/2003, seluas 4.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00780. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;

c. Akta Jual Beli Nomor 240/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 116/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 239/Karangasem/2003, seluas 2.800 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00691. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;

d. Surat Keputusan Kepala BPN Banyuwangi tanggal 17 Januari 2018 Nomor 1/HGB/BPN-12.37/2018 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk Sebidang tanah dengan SHM Nomor 934/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Maret 1991 Nomor 669, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00934 dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 978/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 1991 Nomor 4489, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00978. yang keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;

e. Akta Jual Beli Nomor 812/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan PPAT Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. (Tergugat VI), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 55/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00029/2005, seluas 1.458 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01805. yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;

f. Akta Jual Beli Nomor 813/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. (Tergugat VI), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 56/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00030/2005, seluas 1.494 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01806. yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;

g. Akta Jual Beli Nomor 17/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mahatman Filiano Sutawan, S.H., M.Kn. (Tergugat VIII), untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 2656/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 996/Peliatan/2012, seluas 3.490 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1036. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan;

h. Akta Jual Beli Nomor 18/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mahatman Filiano Sutawan, S.H., M.Kn. (Tergugat VIII), untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 2654/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 993/Peliatan/2012, seluas 700 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1035. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan;

5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencoret peralihan hak atas tanah di Buku Tanah, untuk harta-harta pailit sebagai berikut:

a. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 114/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 114/Karangasem, atas nama PT.

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardys Retailindo (Tergugat III);

- b. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 115/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 115/Karangasem, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
 - c. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 116/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 116/Karangasem, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
 - d. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk SHGB Nomor 103/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 934/Tukangkayu dan SHM Nomor 978/Tukangkayu, keduanya atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V);
 - e. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk SHGB Nomor 55/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 55/Tukangkayu, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
 - f. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I untuk SHGB Nomor 56/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 56/Tukangkayu, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III),
 - g. BPN Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat III) untuk SHGB Nomor 20/Peliatan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 2656/Peliatan, atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V),
 - h. BPN Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat III) untuk SHGB Nomor 19/Peliatan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 2654/Peliatan, atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V),
6. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan/mengembalikan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat, untuk harta pailit sebagai berikut:
- a. SHGB Nomor 114/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 234/Karangasem/2003, seluas 2.900 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00690. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- b. SHGB Nomor 115/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2004 Nomor 235/Karangasem/2003, seluas 4.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00780. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- c. SHGB Nomor 116/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 239/Karangasem/2003, seluas 2.800 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00691. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- d. SHM Nomor 934/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Maret 1991 Nomor 669, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00934 dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 978/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 1991 Nomor 4489, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00978. untuk tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- e. SHGB Nomor 55/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00029/2005, seluas 1.458 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01805. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- f. SHGB Nomor 56/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00030/2005, seluas 1.494 m²

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01806. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

g. SHM Nomor 2656/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 996/Peliatan/2012, seluas 3.490 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1036. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.

h. SHM Nomor 2654/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 993/Peliatan/2012, seluas 700 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1035. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.

7. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut.

II. Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN-NIAGA SBY. jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melakukan pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) dan mencatatkan pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) merupakan tindakan melawan hukum;
3. Menyatakan akta kuasa untuk menjual sebagai berikut:
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 23 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 25 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 27 tanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Membatalkan seluruh perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas harta pailit (*boedel*) sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 242/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 114/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 234/Karangasem/2003, seluas 2.900 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00690. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 241/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 115/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2004

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 235/Karangasem/2003, seluas 4.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00780. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;
- c. Akta Jual Beli Nomor 240/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Mertajaya, S.H., M.Kn. (Tergugat VII), untuk sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 116/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 239/Karangasem/2003, seluas 2.800 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00691. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem;
- d. Surat Keputusan Kepala BPN Banyuwangi tanggal 17 Januari 2018 Nomor 1/HGB/BPN-12.37/2018 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk Sebidang tanah dengan SHM Nomor 934/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Maret 1991 Nomor 669, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00934 dan sebidang tanah dengan SHM Nomor 978/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 1991 Nomor 4489, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00978. yang keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;
- e. Akta Jual Beli Nomor 812/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. (Tergugat VI), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 55/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00029/2005, seluas 1.458 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01805. yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;
- f. Akta Jual Beli Nomor 813/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mohammad Ma'mun, S.H., M.Kn. (Tergugat

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI), untuk sebidang tanah dengan SHGB Nomor 56/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00030/2005, seluas 1.494 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01806. yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu;

- g. Akta Jual Beli Nomor 17/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mahatman Filiano Sutawan, S.H., M.Kn. (Tergugat VIII), untuk sebidang tanah dengan SHM Nomor 2656/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 996/Peliatan/2012, seluas 3.490 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1036. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan;
- b. Akta Jual Beli Nomor 18/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan PPAT Mahatman Filiano Sutawan, S.H., M.Kn. (Tergugat VIII), untuk Sebidang tanah dengan SHM Nomor 2654/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 993/Peliatan/2012, seluas 700 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1035. yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan;
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mencoret peralihan hak atas tanah di Buku Tanah, untuk harta-harta pailit sebagai berikut:
 - a. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 114/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 114/Karangasem, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
 - b. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 115/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 115/Karangasem, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
 - c. BPN Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) untuk SHGB Nomor 116/Karangasem atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 116/Karangasem, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
- d. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk SHGB Nomor 103/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 934/Tukangkayu dan SHM Nomor 978/Tukangkayu, keduanya atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V);
- e. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk SHGB Nomor 55/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 55/Tukangkayu, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III);
- f. BPN Kabupaten Banyuwangi (Turut Tergugat I) untuk SHGB Nomor 56/Tukangkayu atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHGB Nomor 56/Tukangkayu, atas nama PT. Hardys Retailindo (Tergugat III),
- g. BPN Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat III) untuk SHGB Nomor 20/Peliatan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 2656/Peliatan, atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V),
- h. BPN Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat III) untuk SHGB Nomor 19/Peliatan atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Tergugat I) menjadi SHM Nomor 2654/Peliatan, atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan (Tergugat V),
6. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan/mengembalikan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat, untuk harta pailit sebagai berikut:
- a. SHGB Nomor 114/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 234/Karangasem/2003, seluas 2.900 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00690. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- b. SHGB Nomor 115/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Maret 2004 Nomor 235/Karangasem/2003, seluas

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00780. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- c. SHGB Nomor 116/Karangasem, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 2003 Nomor 239/Karangasem/2003, seluas 2.800 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.08.01.01.00691. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karangasem, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- d. SHM Nomor 934/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Maret 1991 Nomor 669, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00934 dan Sebidang tanah dengan SHM Nomor 978/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 1991 Nomor 4489, seluas 2.450 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.00978. untuk tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- e. SHGB Nomor 55/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00029/2005, seluas 1.458 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01805. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- f. SHGB Nomor 56/Tukangkayu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juni 2005 Nomor 00030/2005, seluas 1.494 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 12.37.16.05.01806. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Tukangkayu, semula terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- g. SHM Nomor 2656/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 996/Peliatan/2012, seluas 3.490 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.05.04.02.1036. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.

- h. SHM Nomor 2654/Peliatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2012 Nomor 993/Peliatan/2012, seluas 700 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.05.04.02.1035. untuk sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud, Kelurahan Peliatan, semula terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
7. Menetapkan Tergugat I sebagai Kreditor Separatis dalam pelaksanaan pemberesan objek sengketa sebagai *boedel*/harta pailit.
 8. Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai objek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergugat I sebagai Kreditor Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditor lainnya.
 9. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
 10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp5.086.000,00 (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN-NIAGA SBY. jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. tanggal 17 Juli 2018 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali 2/PK/PAILIT/2019/PN.Niaga Surabaya jo. Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain2/2018/PN.Niaga Sby jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby tanggal 12 April 2019, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga Sby. jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby. Tanggal 17 Juli 2018.

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga Sby. jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tidak dapat mengadili perkara *a quo*;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat;

Atau:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 12 April 2019 dan kontra jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 23 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III, IV dan V telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 9 November 2017 dan untuk memenuhi asas publisitas, kepailitan tersebut telah diumumkan pada surat kabar dan berita negara pada tanggal 14 November 2017;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka tindakan Tergugat I yang memindahkan hak atas tanah *in casu* objek sengketa yang merupakan *boedel* pailit tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;

Bahwa terbukti Tergugat I yang mendasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual telah memindahkan hak atas tanah objek sengketa yang merupakan *boedel* pailit dengan pembuatan Akta Jual Beli pada tanggal 19 Desember 2017, tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 yang berarti perbuatan memindahkan hak atas *boedel* pailit dilakukan oleh Tergugat I setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanggal 9 November 2017;

Bahwa dengan demikian perbuatan pengalihan hak atas *boedel* pailit tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dan Tergugat I wajib mengembalikan dan menyerahkan seluruh hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat selaku Kurator untuk dilakukan pemberesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**, tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp | 9.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili oleh Achmad Kusna Permana, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Peri Hantono, S.H., CN., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Aditomo Ariyanto Peri Hantono Law Firm, beralamat di Graha Adhitama Jalan Mujair Raya Nomor 16, Jatipadang (TB. Simatupang) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

terhadap

- 1. EGGA INDRAGUNAWAN, S.H.,**
- 2. LALU BAYU, S.H.,**
- 3. ALI VITALI, S.H.,**
- 4. IDHO SEDEUR NALLE, S.H.,**

keempatnya adalah Tim Kurator PT. Hardys Retalindo (dalam Pailit), PT. Grup Hardys (dalam Pailit), Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit) yang diangkat sebagai Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 9 November 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Nuzul Hakim &

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, beralamat di Nagamas Building, Lantai 1, Room 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A-1 Nomor 14-16 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n :

1. **Ny. YULITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.**, Notaris Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berkedudukan di Gedung TCC Batavia Tower One, Lantai 9, Suite 9, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220;
2. **PT. HARDYS RETAILINDO (dalam pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali;
3. **PT. GRUP HARDYS (dalam pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali.
4. **Ir. GEDE AGUS HARDIAWAN (dalam pailit)**, berkedudukan di Jalan Danau Tempe Perum Bay Pass Garden R. 12 Br. Link. Tanjung Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Soebagyo dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum HR-Soebagyo & Partners, beralamat di Ruko Paris Square Blok B2-49 BSD City, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual sebagai berikut:
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 21 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No.33 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 35 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 39 Tertanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kuasa yang berasal dari Akta Kuasa Untuk Menjual;
4. Menyatakan pelaksanaan tindakan hukum yang berasal dari Akta Kuasa Untuk Menjual yang dilakukan setelah pernyataan pailit adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan/mengembalikan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat, untuk harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 35/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 9 Juli 2013 Nomor 2134/Pdm/2013 seluas 325 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.02456 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
 - 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 2136/Pdm/2013 seluas 650 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.00166 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 2135/Pdm/2013 seluas 100 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.02457 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 4) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 Mei 2004 Nomor 1023/Pdm/2014 seluas 1.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.01092 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1334/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1989 Nomor 1882/1989 seluas 1.289 m² terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1159/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1988 Nomor 2084/1988 seluas 580 m² terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 7) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 615/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2472/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00476 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 8) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 616/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2473/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02477 terletak di

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 617/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2474/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02478 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 10) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 618/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2475/Banjar Anyar/2003, seluas 2.100 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02479 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 11) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 619/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2468/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02472 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 12) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 620/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2469/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00473 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 621/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2470/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00474 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 622/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2471/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00475 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 15) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01/Banjar Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Maret 2002 Nomor 6/Banjar Jawa/2002, seluas 2.040 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.15.2.00162 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Jawa, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 08/Banjar Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2003 Nomor 43/Banjar Jawa/2003, seluas 1.360 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.15.2.00499 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Jawa, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2774/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 990/Datuk/2012, seluas 2.310 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.10.011.01196 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2775/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 991/Datuk/2012, seluas 1.290 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01198 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 19) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2776/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 992/Datuk/2012, seluas 2.375 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01196 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.

- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2777/Daging Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 993/Datuk/2012, seluas 1.285 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01197 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 773/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00048/Kampung Baru/2012 seluas 49 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01023 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 774/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00049/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01024 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 775/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00050/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01025 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 24) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 776/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00051/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01026, yang terletak di Propinsi

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.

- 25) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 777/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00052/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01027, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 26) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 778/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00053/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01028, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 27) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 779/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00054/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01029, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 28) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 780/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00055/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01030, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 29) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 781/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00056/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01031, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 782/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00057/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01032, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.

31) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 783/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00058/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01033, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.

6. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uit vorbaar bij voraad*) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual sebagai berikut:
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 21 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 29 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 31 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 33 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 35 Tertanggal 09 Desember 2016;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual No. 39 Tertanggal 09 Desember 2016;telah berakhir sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan kuasa yang berasal dari Akta Kuasa Untuk Menjual;
4. Menyatakan pelaksanaan tindakan hukum yang berasal dari Akta Kuasa Untuk Menjual yang dilakukan setelah pernyataan pailit adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan/mengembalikan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat, untuk harta-harta sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 35/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 2134/Pdm/2013 seluas 325 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.02456 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
 - 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 2136/Pdm/2013 seluas 650 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.00166 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 2135/Pdm/2013 seluas 100 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.02457 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 4) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 Mei 2004 Nomor 1023/Pdm/2014 seluas 1.300 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.01.05.01.01092 terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1334/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1989 Nomor 1882/1989 seluas 1.289 m² terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1159/Pendem, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Mei 1988 Nomor 2084/1988 seluas 580 m² terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Negara, Kelurahan Pendem, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 7) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 615/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2472/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00476 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 8) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 616/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor 2473/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02477 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 617/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2474/Banjar Anyar/2003, seluas 820 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02478 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 10) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 618/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2475/Banjar Anyar/2003, seluas 2.100 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02479. terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 11) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 619/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2468/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.02472 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 12) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 620/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2469/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00473 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 621/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2470/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00474 terletak di

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.

- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 622/Banjar Anyar, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 Nomor 2471/Banjar Anyar/2003, seluas 607 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.02.02.02.00475 terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Kelurahan Banjar Anyar, terdaftar atas nama PT. Hardys Retailindo.
- 15) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01/Banjar Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Maret 2002 Nomor 6/Banjar Jawa/2002, seluas 2.040 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.15.2.00162 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Jawa, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 08/Banjar Jawa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2003 Nomor 43/Banjar Jawa/2003, seluas 1.360 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.15.2.00499. yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Banjar Jawa, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2774/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 990/Datuk/2012, seluas 2.310 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01196. yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2775/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 991/Datuk/2012, seluas 1.290 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01198 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2776/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 992/Datuk/2012, seluas 2.375 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01196 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2777/Dangin Tukadaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2012 Nomor 993/Datuk/2012, seluas 1.285 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah nomor 22.01.05.10.011.01197 yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana, Kelurahan Dagin Tukadaya, terdaftar atas nama Ir. I Gede Agus Hardiawan.
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 773/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00048/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01023, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 774/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00049/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01024, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 775/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00050/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01025, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 24) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 776/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00051/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01026, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 25) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 777/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00052/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01027, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 26) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 778/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00053/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01028, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 27) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 779/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00054/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01029, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 28) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 780/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00055/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01030, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 29) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 781/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00056/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01031, yang terletak di Propinsi

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.

- 30) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 782/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00057/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01032, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
- 31) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 783/Kampung Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Februari 2012 dengan Nomor 00058/Kampung Baru/2012 seluas 49 m dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 22.04.05.10.01033, yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kelurahan Kampung Baru, terdaftar atas nama Tuan Insinyur I Gede Agus Hardiawan.
6. Menetapkan Tergugat I sebagai Kreditor Separatis dalam pelaksanaan pemberesan obyek sengketa sebagai *boedel*/harta pailit.
7. Menetapkan Penggugat sebagai Kurator untuk melakukan pemberasan budel pailit tersebut dengan melakukan perhitungan kembali nilai obyek Hak Tanggungan melalui Penilai Publik dari MAPPI kemudian hasilnya dibagi kepada Tergugat I sebagai Kreditor Separatis dan Penggugat sebagai Kurator untuk dan atas Kreditor lainnya.
8. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uit vorbaar bij voraad*);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 17 Juli 2018 diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2019, terhadap putusan tersebut,

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2019/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Sby tanggal 12 April 2019, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekeliruan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2018/ PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 17 Juli 2018;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 09/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tidak dapat mengadili perkara *a quo*;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat.

atau:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PK I dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat;

atau:

Apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019 dan 22 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat meskipun telah dijadikan objek perjanjian antara Tergugat I sebagai kreditur dengan Tergugat III, IV dan V sebagai debitur dalam Akta

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan Penyerahan Jaminan Secara Sukarela Nomor 14 tanggal 9 Desember 2016 yang selanjutnya dibuat PPJB dan Akta Kuasa Untuk Menjual, akan tetapi dengan dinyatakan Tergugat III, IV dan V pailit pada tanggal 9 November 2017 maka sejak saat itu berlaku ketentuan Pasal 1813 KUHPdata yaitu surat kuasa dari seseorang yang pailit, berakhir, demikian pula perjanjian-perjanjian pemindahan hak tanggungan, pemindahan hak atas tanah tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pailit diucapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa oleh karena belum ada peralihan hak atas objek sengketa maka objek sengketa adalah budel pailit yang proses penyelesaiannya di serahkan kepada Penggugat selaku kurator untuk pengurusan dan pembebasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk** tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp 9.984.000,00 +
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN 06

RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP



Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri lahir pada tanggal 26 Oktober 2003 di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gede Pawana Ngurah Putra dan Ibu Desak Putu Silawati. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini Penulis beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Laboratorium Undiksha Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Lalu penulis melanjutkan di SMA Negeri 4 Singaraja dan lulus pada tahun 2022. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2026 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Terhadap Akuisisi Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus Akuisisi PT Hardys Retailindo oleh PT Arta Sedana Singaraja)”.